



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 8838/E1/HK.03.00/2024 24 Desember 2024  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,  
dan Teknologi Nomor 170/A/O/2024

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi;
3. Direktur Politeknik Negeri Jember di Kabupaten Jember;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV di Kota Kupang; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 170/A/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama di Kabupaten Sabu Raijua untuk Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Jember di Kabupaten Jember, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal,  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI



Tjjiik Srie Tjahjandarie  
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170/A/O/2024

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DI KABUPATEN  
SABU RAIJUA UNTUK PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT  
LUNAK PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK NEGERI JEMBER  
DI KABUPATEN JEMBER

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Politeknik Negeri Jember Nomor 6791/PL17/EP/2024 tanggal 13 Mei 2024, surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 7469/LL7/DV.04.02/2024 tanggal 20 Desember 2024, dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nomor 1210/LL15/DV.04.01/2024 tanggal 14 Mei 2024, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama di Kabupaten Sabu Raijua untuk Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Jember di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama di Kabupaten Sabu Raijua untuk Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Jember di Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1/M/KEP/2024 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DI KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK NEGERI JEMBER DI KABUPATEN JEMBER.

**KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama di Kabupaten Sabu Raijua untuk Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Jember di Kabupaten Jember.

**KEDUA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

**KETIGA :** Politeknik Negeri Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT : Direktur Politeknik Negeri Jember bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Apabila Politeknik Negeri Jember tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

TOGAR MANGIHUT SIMATUPANG  
NIP 196812311993031015



Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,

Timik Srie Pahjandarie  
NIP 196502061988102001